

LAMPIRAN XIA
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TANGGAL 30 JUNI 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN ANGGOTA
DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK
INDONESIA-FAST PAYMENT

TATA CARA PENANGANAN INSIDEN SIBER

1. Dalam hal terjadi Insiden Siber maka Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan dan tata cara penanganan Insiden Siber antara lain melakukan penghentian layanan BI-FAST sementara kepada Peserta yang terkena Insiden Siber dan/atau Peserta lain yang berisiko mengalami Insiden Siber serupa.
2. Penghentian layanan BI-FAST sementara kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan atas dasar:
 - a. Insiden Siber di Peserta;
 - b. permintaan dari lembaga pengawas yang berwenang; dan/atau
 - c. penetapan oleh Penyelenggara.
3. Penghentian layanan BI-FAST sementara kepada Peserta sebagaimana angka 2 dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penyelenggara memberitahukan Peserta hal yang harus dilakukan Peserta dalam rangka penanganan Insiden Siber; dan
 - b. Penyelenggara menghentikan kegiatan operasional BI-FAST Peserta dan memberitahukan kepada seluruh Peserta melalui *administrative message* atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Penyelenggara.
4. Peserta dapat mengajukan permohonan pembukaan layanan BI-FAST kembali kepada Penyelenggara dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan pembukaan kembali layanan akses BI-FAST ditandatangani pimpinan (Direksi) atau pejabat yang berwenang dan memiliki spesimen di Penyelenggara;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan bahwa telah dilakukan asesmen dan mitigasi risiko keamanan layanan BI-FAST dan *surrounding system* serta bertanggung jawab penuh atas Insiden Siber;
 - c. surat pernyataan sebagaimana huruf b ditandatangani oleh direktur utama Peserta atau jabatan yang setara dengan direktur utama yang dibubuhi meterai dan stempel perusahaan;
 - d. hasil asesmen Peserta terhadap pemenuhan proteksi infrastruktur teknologi informasi BI-FAST; dan
 - e. hasil konfirmasi *clearance* dari *provider multitenancy* dan/atau pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta.
5. Dalam hal Penyelenggara menyetujui pembukaan layanan BI-FAST sebagaimana angka 4, Penyelenggara menginformasikan pembukaan kembali layanan BI-FAST Peserta kepada seluruh Peserta melalui *administrative message* atau sarana lainnya.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA